

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Peradilan pidana secara sederhana adalah proses yang dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana. Proses ini dimulai dari kepolisian, kejaksaan, dan akhirnya pengadilan. Sistem peradilan pidana itu tidak hanya mencakup satu instansi, tetapi berkaitan erat dengan beberapa instansi negara. Dengan demikian pekerjaan aparat penegak hukum yang satu, akan berdampak pada beban kerja kepada aparat penegak hukum yang lain. Para penegak hukum dalam sistem peradilan pidana adalah terpadu dan tidak dapat dipisahkan.

Hukum pidana dalam praktiknya, sesungguhnya memberlakukan proses peradilan yang diawali dengan proses penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh penuntut umum dan pengadilan oleh hakim. Penyidik melakukan seluruh rangkaian untuk melakukan kewenangannya dalam suatu kasus, dapat terjadi atas dasar laporan masyarakat, pengaduan korban atau masyarakat yang berhak mengadu, atau diketahui sendiri oleh penyidik. Penyidik yang memulai tugasnya mengerti benar atas dugaan, telah terjadi tindak pidana, dan harus mempunyai pengetahuan mendasar adanya dugaan tindak pidana, terhadap rumusan delik dalam undang-undang.

Hak penututan hanya ada pada penututan umum yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No.8 tahun tahun 1981 (selanjutnya disebut dengan KUHAP). Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP Tercantum defenisi penututan sebagai berikut; "Penuntutan adalah tindakan penututan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang inidengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan."

Di Pengadilan inilah terjadi proses Peradilan terhadap terdakwa. Tujuan utama peradilan, khususnya pidana, adalah memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak. Proses yang berkaitan dengan syarat syarat dan tujuan peradilan yang fair (*due process*), meliputi antara lain asas praduga tak bersalah, cara kerja yang benar, pemeriksaan atau pengadilan yang jujur dan terbuka. Proses

itu harus sungguh-sungguh, tidak pura-pura atau bukan kepalsuan terencana, mulai dari penangkapan sampai penjatuhan pidana, harus bebas dari paksaan atau ancaman sehalus apapun.

Dalam menjalankan tugasnya diruang sidang, hakim terikat aturan hukum, seperti halnya pada pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP) yang mengisyaratkan: “Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan disidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa.” Tak hanya itu saja, menurut pasal 5 ayat (2) Undang-undang no. 48 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya dikenal sebagai UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan bahwa: “Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.” Selain itu Undang-undang Kehakiman juga mengatur mengenai asas praduga tak bersalah.

Asas Praduga Tak Bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Selain itu di dalam Penjelasan Umum KUHAP asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu, “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Salah seorang ahli hukum, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa:

Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.¹

¹ Yahya Harahap. **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan**, Sinar Grafika, Jakarta. 2006. h.34

Dalam hal demikian bukan berarti bahwa seorang tersangka sepenuhnya mempunyai hak seperti layaknya orang yang memang tidak melakukan tindak pidana, akan tetapi setiap tersangka dianggap belum bersalah agar dia mempunyai kesempatan menggunakan haknya untuk melakukan pembelaan di tingkat manapun juga. Termasuk haknya untuk tidak dihakimi oleh masyarakat melalui media pers.

Pengertian Pers dalam pasal 1 angka 1 UU Pers menegaskan bahwa:

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pers memiliki kewajiban-kewajiban yang dirumuskan dalam pasal 5 UU Pers yaitu :

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
2. Pers wajib melayani Hak Jawab.
3. Pers wajib melayani Hak Koreksi.

Dalam penjelasan pasal 5 ayat 1 UU Pers menyatakan bahwa, “Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan.” Yang mana bila pasal ini dilanggar, dapat dikenakan pasal 18 ayat (2) dimana berbunyi, “Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).”

Hal utama yang harus dihindari oleh pemberitaan media massa terhadap jalannya proses peradilan pidana adalah penghakiman oleh pers. *Trial by the press* atau penghakiman oleh pers merupakan perbuatan yang selalu dihindari dalam pemberitaan dimanapun di dunia ini, karena dengan pemberitaan yang sudah

memvonis seorang tersangka bukan hanya merugikan tersangka akan tetapi sudah merusak jalannya persidangan.

Padmo Wahyono, salah seorang ahli hukum menyatakan bahwa :

Trial by the press dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu:

1. Pers yang bebas menghakimi seseorang. Dalam hal ini bila dikaitkan dengan pasal 24 UUD 1945, Maka kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan kehakiman lainnya menurut undang-undang. Karena itu tidak ada pemberian kekuasaan di luar kehakiman dalam menghakimi seseorang. Jadi penghakiman oleh pers merupakan suatu pelanggaran terhadap konstitusi.
2. Pers yang bebas ikut campur atau mempengaruhi kekuasaan kehakiman yang merdeka. Hakim yang profesional dalam karirnya tidak akan terpengaruh oleh tanggapan pers. Tetapi jika pemberitaan pers mempengaruhi jalannya suatu proses pengadilan, maka hal itu merupakan suatu masalah yang sifatnya konstitusional. Karena di satu pihak kebebasan pers harus dihormati, di pihak lain kebebasan pers ini jangan sampai menghakimi tersangka.²

Bila mengacu kepada UU Kekuasaan Kehakiman dimana dalam Pasal 3 dirumuskan:

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akhir-akhir ini untuk perkara yang sedang hangat dibicarakan atau yang lagi tren, menjadi fokus berita oleh para wartawan yang disiarkan melalui pers. Namun sayangnya sering dijumpai para wartawan ikut memberi putusan bersalah atau tidaknya terdakwa dimedia yang mana disebut dengan "*trial by the press*".Kasus yang terajadi atas perkara pembunuhan Wayan Mirna oleh Jessica akhir-akhir ini menjadi berita yang sangat menonjol, baik dipers media maupun dikalangan

² Padmo Wahyono. **Kekuasaan kehakiman yang Merdeka dan Pers yang Bebas**, Makalah dalam seminar Asas Praduga Tak Bersalah dan Trial By The Press, Hotel Aryaduta, Jakarta. 25 maret 1989.

masyarakat. Sebagaimana diketahui hal ini tentunya mempengaruhi keyakinan, kejujuran hakim dalam memutuskan perkara.

Selanjutnya berbicara tentang kegagalan, saya kemukakan kegagalan persidangan kasus Jessica dan Mirna. Pada tanggal 6 Januari 2016, Wayan Mirna Salihin, 27 tahun, meninggal dunia setelah meminum Kopi es vietnam di Olivier Café, Grand Indonesiayang dipesan oleh Jessica yang merupakan salah satu temannya yang datang terlebih dahulu datang dilokasi. Saat kejadian, Mirna diketahui sedang berkumpul bersama kedua temannya, Hani dan Jessica Kumala Wongso. Mirna langsung kejang-kejang setelah sekali meneguk minuman tersebut melalui sedotan. Dia kemudian dibawa ke klinik kesehatan di Mall Grand Indonesia. Mirna meninggal di UGD Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat. Menurut hasil penyidikan kepolisian, ditemukan pendarahan pada lambung Mirna dikarenakan adanya zat yang bersifat korosif masuk dan merusak mukosa lambung. Belakangan diketahui, zat korosif tersebut berasal dari asam sianida. Sianida juga ditemukan oleh Puslabfor Polri di sampel kopi yang diminum oleh Mirna. Pada tanggal 30 Januari 2016 Jessica Kumala Wongsoditetapkan sebagai tersangka dan pada tanggal 15 Juni 2016 disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Persidangan kasus Jessica Kumala Wongso yang diduga menyajikan kopi mengandung sianida kepada Mirna, merupakan salah satu kasus yang menarik perhatian masyarakat, dan menggelitik opini para wartawan sehingga disadari atau tidak para wartawan itu memuat berita faktual bercampur opini masing-masing. Pada saat itulah di media pers, baik cetak ataupun elektronik dipublikasikan berita yang bersifat trial by the press. Selain berita yang bersifat *trial by the press*, diberitakan pula berbagai kejanggalandalam persidangan kasus pembunuhan ini, misalnya tidak dilakukan otopsi untuk meyakinkan hakim bahwa Mirna meninggal karena sianida. Jessica Kumala Wongso diduga mejadi pelaku yang memasukan sianida ke dalam minuman kopi. Namun kasus ini tidak dikembangkan, hanya menjadi sebuah prasangka. Berita-berita yang berifat *trial by the press*, tentunya sangat merugikan

Jessica Kumala Wongso yang diduga sebagai pelaku, baik oleh pers maupun masyarakat.

Hal ini yang menarik untuk dikaji didalam skripsi dengan judul **“*Trial By The Press* Dalam Proses Peradilan Jessica Kumala Wongso Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”**

I.2 Rumusan Masalah

Didasarkan latar belakang di atas menarik untuk dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: Apakah akibat hukum bagi media pers yang memuat berita “*trial by the press*” pada kasus pembunuhan oleh Jessica Kumala Wongso?

I.3 Tujuan Penelitian

a. Tujuan Akademis

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pelita Harapan.

b. Tujuan Praktis

1. Untuk memahami apakah faktor *trial by the press* dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam putusannya.
2. Untuk lebih memahami dan lebih mengetahui faktor *trial by the press* dapat mempengaruhi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/pid.b/2016/pn.jkt.pst.
3. Untuk memahami akibat hukum keberadaan *trial by the press* yang mempengaruhi putusan hakim.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan peneliti dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan inspirasi bagi pembentuk undang-undang, para mahasiswa, praktisi hukum, dan almamater.
2. Diharapkan setelah mengetahui hasil dari penelitian ini, wartawan Indonesia lebih menyadari akan pentingnya menaati dan mematuhi kode etik jurnalistik yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers.

I.5 Metodologi Penelitian

a. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan.³

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan *Statutes Approach dan Doktrinal Approach*.⁴ *Statutes Approach* adalah pendekatan melalui peraturan perundang-undangan. Selanjutnya *Doktrinal Approach* merupakan pendekatan melalui konsep-konsep atau pendapat-pendapat pakar hukum yang tertuang dalam literatur.⁵

c. Sumber Penelitian Hukum

Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan⁶, dalam hal ini yaitu:
 - Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
 - Undang-Undang No. 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
 - Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 03/Sk-Dp/Iii/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik.

³Burhan Ashshofa. **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Karya, Jakarta. 2007, h.10.

⁴ Peter Mahmud Marzuki. **Penelitian Hukum**. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2011. h.96.

⁵*Ibid*, h.139.

⁶*Ibid*, h.141.

2. Bahan hukum sekunder, merupakan sumber hukum yang erat kaitannya dengan sumber hukum primer, meliputi literatur dan pendapat ahli.⁷

d. Langkah Penelitian

1. Langkah Pengumpulan Sumber Hukum

Pengumpulan sumber hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dengan mengumpulkan sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan hukum acara pidana dan kekuasaan kehakiman. Setelah itu, sumber hukum tersebut diklasifikasikan dengan cara memilah-milah sumber hukum sesuai dengan rumusan masalah yang tersebut diatas sehingga lebih mempermudah dan memahami sumber hukum tersebut maka dipelajari secara sistematis.

2. Langkah Analisis

Sebagai tipe penelitian yuridis normatif, maka dalam metode yang digunakan adalah metode deduktif. Berawal dari hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori dalam literatur, selanjutnya sumber-sumber hukum tersebut diterapkan pada rumusan masalah yang menghasilkan jawaban yang bersifat khusus untuk memperoleh jawaban yang sah atau valid digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran pasti terhadap suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Pengertian dari penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal atau Undang-Undang lain yang berhubungan dengan masalah yang sama.

I.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini terdiri dari empat bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub-bab:

Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan penjabaran awal dari penelitian yang dimulai dengan latar belakang masalah yang menceritakan sebuah kejadian *trial by*

⁷*Ibid.* h.145.

the press pada persidang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso. Hal tersebut terjadi sebelum putusan *inkracht* pidana seumur hidup oleh Mahkamah Agung. Perkara tersebut telah menjadi headline di pers media yang berkelanjutan dengan *trial by the press*. Hal ini sempat mempengaruhi keyakinan dari majelis hakim yang merupakan bagian dari syarat-syarat pemutusan perkara menurut KUHAP. Penulisan ini dilanjutkan dengan rumusan masalah. Dalam bab ini juga memuat tujuan penelitian serta tipe penelitian yakni penelitian yuridis normatif, yang dilakukan melalui studi pustaka.

Bab II; Tindak Pidana Pers menurut Undang-undang no. 40 tahun 1999 tentang Pers.

Bab ini terdiri atas 2 sub-bab, yaitu:

Bab II.1; Hakekat dan Pengertian Tindak Pidana Pers menurut Undang-Undang Pers.

Bab ini mengupas pengertian Pers, larangan dan kewajiban pers, dan pelanggaran dan kewajiban sebagai delik pers, termasuk pengertian *trial by the press* yang dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam memutus perkara.

Bab II.2; Pengertian dan Hakekat mengadili oleh Hakim.

Bab ini mengupas tata cara persidangan, serta syarat-syarat bagi hakim dalam mengadili sampai dengan memutus perkara berdasarkan KUHAP dan UU Kekuasaan Kehakiman. Khususnya perihal keyakinan hakim yang bersifat independen.

Bab III Analisis Tentang *Trial By The Press* Dalam Proses Peradilan Jessica Kumala Wongso.

Bab ini terdiri pula dari dua sub-bab, yaitu:

Bab III.1; Kronologis perkara pembunuhan oleh Jessica Kumala Wongso serta penjatuhan pidana penjara seumur hidup oleh putusan PN NO. 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST

Pada bab ini dikemukakan hasil pantauan persidangan khususnya pada tahap pembuktian dimana hakim terpengaruh oleh *trial by the press* sehingga menjatuhkan putusan pidana seumur hidup pada Jessica Kumala Wongso.

Bab III.2; Analisis Pengaruh *Trial By the Press* dalam proses peradilan Jessica Kumala Wongso terkait pasal 6 huruf c Undang-Undang Pers.

Bab ini menganalisis keberadaan, ketidak cukupan pembuktian dalam kasus pembunuhan melalui kopi Vietnam yang dicampur dengan sianida terhadap Mirna, namun hakim tetap berkeyakinan bahwa Jessica adalah pelakunya.

Bab IV Penutup. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban yang singkat dan jelas atas pembahasan atau analisa yang telah dikemukakan pada Bab III sub 2 (dua). Saran merupakan rekomendasi atas kesimpulan, mengingat hukum bersifat preskriptip yang memerlukan asupan dan outcome yang berguna untuk perkembangan dan kepastian hukum.